



# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.slemanreg.go.id. Email: disdik@slemanreg.go.id

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN  
Nomor : 039 /Kpts / 2021

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Khasanah Islamic Entrepreneur Preschool Nomor : 091/KH/II/2021, tanggal 01 Februari 2021

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Sendangtirto, Berbah, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain ( KB )  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pertama Pendidikan Nonformal :
- Nama Satuan pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)  
KHASANAH ISLAMIC ENTER**
- Penanggung Jawab : Thoriq Sutarto  
Kepala : Mardiyati, S.Pd  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain ( KB )  
Alamat : Sribit 06/013, Sendangtirto  
Desa : Sendangtirto  
Kecamatan : Berbah  
Kabupaten : Sleman
- Kedua : 1. Izin tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2023  
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :  
a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku  
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum  
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 18 Maret 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Berbah